



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan, atas perkara permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON (alm), NIK 6309XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung, 20 Mei 1971, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA (tamat), pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **H. Achmad Gazali Noor, S.H.**, Advokat-Pengacara, beralamat di Jalan Surapati, Komplek Melati RT. 01 No. 60 A Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan domisili elektronik rafidinda12345@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 68/SK/2023/PA.Brb Tanggal 15 Desember 2023.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Nomor Register 250/Pdt.P/2023/PA.Brb, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 27 Mei 2002 dan dicatat oleh

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 250/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/23/V/2002 tanggal 27 Mei 2022.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Nama ANAK PERTAMA PEMOHON, NIK 6309XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tabalong, 15 Maret 2003.
 - Nama ANAK KEDUA PEMOHON, NIK 6309XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tabalong, 24 Juni 2005.
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, sekitar tahun 2009 suami Pemohon SUAMI PEMOHON menikah dengan seorang perempuan bernama MADU PEMOHON dan atas pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK TIRI PEMOHON yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2011.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 telah terjadi perceraian antara suami Pemohon SUAMI PEMOHON dengan MADU PEMOHON.
5. Bahwa setelah perceraian tersebut, ANAK TIRI PEMOHON diasuh oleh Pemohon dan suami.
6. Bahwa pada hari Jumat, 24 Juni 2022 SUAMI PEMOHON meninggal dunia di RS Barabai karena sakit.
7. Bahwa baik semasa SUAMI PEMOHON masih hidup, maupun telah meninggal dunia, maka ANAK TIRI PEMOHON tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
8. Bahwa oleh karena ANAK TIRI PEMOHON tersebut masih di bawah umur (terlahir tanggal 15 Oktober 2011/12 tahun), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut.
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum perdata yaitu mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas SUAMI PEMOHON atau perbuatan hukum perdata lainnya melalui Pengadilan Agama Barabai.
10. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon sanggup dan membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 250/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ANAK TIRI PEMOHON.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 250/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 250/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 250/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.n.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Brb dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 250/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 10.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 250/Pdt.P/2023/PA.Brb